

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai bagian akhir dari penulisan dan penyusunan karya ilmiah ini Penulis mencoba menyampaikan kesimpulan dan saran yang dihasilkan dari proses penelitian dan pembahasan yang dilakukan. Diharapkan kesimpulan dan saran dapat memberi manfaat bagi ilmu hukum pada khususnya dan pada masyarakat pada umumnya.

Kesimpulan yang dihasilkan meliputi:.

1. Syariat Islam tidak menjadikan poligami sebagai kewajiban terhadap laki-laki muslim dan tidak mewajibkan pihak wanita atau keluarganya menagawinkan anaknya dengan laki-laki yang telah beristeri satu atau lebih. Syariat memberikan hak kepada wanita dan keluarganya untuk menerima poligami jika terdapat manfaat atau maslahat bagi putri mereka, dan mereka berhak menolak jika dikhawatirkan sebaliknya. Surah an-nisa` ayat 3 diturunkan setelah ayat yang memberitakan tentang perintah berbuat adil kepada para anak yatim yang berada di bawah perwalian walinya. Anak yatim sangat rentan terhadap perlakuan zalim. Ayat ini memberikan kebolehan kepada para suami untuk menikahi lebih dari satu orang isteri dan dibatasi sampai empat orang. Berdasarkan petunjuk ayat ini dipahami bahwa perkawinan dengan isteri kelima pada saat yang sama adalah haram. Kebolehan menikahi wanita sampai empat ini bukan merupakan suatu kewajiban, tetapi merupakan *darurat* bagi kasus-kasus tertentu. Bagi suami yang ingin menikahi isteri kedua, dipersyaratkan untuk berbuat adil dan yakin tidak akan berbuat aniaya terhadap para isterinya. adil yang diamanahkan oleh ayat tersebut adalah keadilan yang memungkinkan untuk diupayakan dan diwujudkan oleh manusia. Di luar kemampuan manusia, maka tidak wajib untuk mewujudkannya.

2. *Fakhruddin Al-Razi* menjelaskan bahwa Islam menyamakan dalam pemberian kemudahan yaitu sama mudahnya antara perempuan merdeka dengan budak. Apabila seorang suami takut untuk tidak mampu berbuat adil di antara istri-istrinya sebagaimana dia takut tidak adil dalam memberi nafkah, maka cukuplah bagi kalian untuk menikahi satu wanita saja atau dengan budak lain. Karena hal itu tanggung jawabnya lebih kecil dan maharnya lebih ringan. Apabila kalian memberi lebih atau kurang, maka tidak akan mendapatkan dosa. Kalian berlaku adil ataupun tidak kepada mereka (budak) dalam membagi waktu kunjungan kalian, mendatangi mereka atau tidak, bukanlah sebuah permasalahan. Oleh karena itu, monogami lebih dekat untuk tidak berbuat zalim dan kecenderungan kepada yang lainnya. Inilah yang kebanyakan diungkapkan oleh para ahli tafsir. M. Quraish Shihab Membolehkan poligami, dengan beberapa ketentuan yang harus terpenuhi. Menurut Muhammad Quraish Shihab, poligami seperti sebuah pintu darurat yang hanya boleh dibuka atau dilakukan dalam keadaan tertentu saja. Dan orang yang melakukan itu haruslah mereka yang memiliki pengetahuan dan kemampuan membukanya serta baru diperkenankan membukanya. Dan hanya dapat dilalui oleh siapa yang sangat amat membutuhkan, dan dengan syarat yang tidak ringan. Dari situ dapat kita pahami bahwa poligami dalam pemikiran Quraish Shihab merupakan salah satu alternatif yang dilakukan dalam kondisi darurat atau tertentu, dan juga dengan beberapa syarat dan ketentuan. Dalam memahami makna adil yang harus dicapai bagi seorang suami yang melakukan poligami menurut Quraish Shihab adalah adil dalam hal materi, baik itu sandang, pangan, dan papan. Bukan dalam kecenderungan hati atau perasaan, karena hal itu tidak mungkin diwujudkan, namun pun bukan kecenderungan hati tapi tidak boleh terlalu cenderung pada salah satu isterinya, karena hal tersebut dapat menimbulkan kecemburuan yang dapat berdampak kurang baik.
3. *Fakhruddin Al-Razi* maupun M. Quraish shihab sependapat dalam memaknai surat An-Nisa' ayat 3 ini yaitu: ayat ini ditujukan untuk anak yatim dalam berbagai hal: *Fakhruddin Al-Razi* berpendapat, Adapun

maksud ayat ini adalah adanya kewajiban penjagaan harta anak yatim dan menempatkan harta tersebut khusus untuk kepentingan anak yatim serta tidak merusak sedikitpun dari harta tersebut. Karena, anak yatim termasuk golongan manusia lemah yang tidak mampu untuk menjaga dan mempertahankan dirinya.

Yang menjadi perbedaan Pendapat Imam Ar-Razi dalam masalah keadilan: Beliau mengatakan seharusnya ada keterangan yang jelas tentang bagaimana sebenarnya hubungan antara kebolehan menikahi perempuan-perempuan yang disenangi (dalam hal poligami) dengan syarat berlaku adil, Dinamakan adil jika seseorang mendatangkan dengan kejujuran dan keadilan dalam perkataannya, perbuatannya dan pembagiannya.

Dalam masalah pembatasan jumlah wanita yang dinikahi beliau berpendapat, jika takut tidak berbuat adil ketika banyak istri, Maka Allah mengharamkan seorang laki-laki untuk menikah lebih dari empat, agar hilang perasaan takutnya, jika rasa takut itu masih ada, maka kawinilah seorang saja. Karena, ketika memperbanyak istri akan timbul dari seorang wali perbuatan aniaya di dalam harta anak yatim karena ia membutuhkan biaya yang besar untuk menafkahi istrinya yang banyak. Jika dia merasa takut, maka nikahilah seorang saja.

M. Quraish shihab mengatakan kata (يعول-عال) berarti menanggung atau membelanjai. Orang yang memiliki banyak anak berarti banyak tanggungannya. Jadi kata itu difahami dalam arti tidak banyak anak. Jika pendapat ini diterima maka ayat ini bisa dijadikan salah satu dasar untuk mengatur kelahiran dan menyesuaikan jumlah anak dengan kemampuan ekonomi. Poligami ditujukan untuk anak yatim menurut beliau Kalimat (*satu, dua, dan tiga*) pada hakikatnya adalah dalam rangka tuntutan berlaku adil kepada anak yatim

B. Saran

Setelah melalui proses pembahasan dan pengkajian dari Fakhruddin Ar-Razi dan M Quraish Shihab tentang poligami, kiranya penulis perlu untuk mengemukakan beberapa saran sebagai kelanjutan dari kajian penulis atas hal-hal tersebut diatas :

1. Bagi para suami yang ingin melakukan poligami hendaknya meluruskan niat terlebih dahulu. Poligami yang terjadi di zama rasul dilakukan atas dasar memelihara anak yatim dan menyelematkan janda-janda yang ditinggal mati suaminya karena perang. Apakah motivasi sosial dan kemanusiaan semacam ini sudah tertanam di hati menjadi pertanyaan mendasar yang harus dijawab bagi yang ingin melakukan poligami.
2. Bagi para suami yang ingin melakukan poligami hendaknya memahami apakah dirinya sudah yakin mampu berbuat adil karena adil merupakan syarat utama bagi poligami sebagaimana tercantum dalam surat An-Nisa' ayat 3. Ketika terjadi ketidkadilan sedikit saja, maka hal tersebut menyalahi prinsip-prinsip Islam sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II.
3. Bagi para istri yang akan dipoligami hendaknya bersikap sabar dengan memberikan pengertian kepada suami bahwa poligami bukanlah hal yang mudah. Jangan begitu saja mau dipoligami dengan mengatakan rela padahal hatinya berkata tidak. Ketidaksesuaian antara perkataan dan keyakinan dalam hati serta ketidakikhlasan yang ada di dalam hati lama-lama akan menimbulkan penyakit hati yang suatu saat memiliki dampak yang buruk baik bagi kehidupan pribadi maupun keluarga.
4. Perlu diadakan pengkajian lebih komprehensif tentang ayat-ayat poligami, baik ditinjau dari segi hukum, maupun misi al-qur'an itu sendiri sebagai ajaran moral yang universal yang bertujuan agar keberadaan al-qur'an dirasa relevan dengan kehidupan masyarakat.
5. Penelitian ini hanya dimaksudkan untuk mengetahui apa sebenarnya makna poligami dalam islam dan konsep poligami menurut Fakhruddin Ar-Razi dan M Quraish Shihab yang dilacak dalam penafsiran masing-masing, karena dirasa masih jauh dari kesempurnaan, maka diharapkan adanya

penelitian lebih lanjut, dengan harapan dapat menyemarakkan wacana pemikiran islam, dan dapat disosialisasikan kemasyarakat umum.